



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,


- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu dilakukan perubahan tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
K.a.	
KABAG HUKUM	

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jauh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


- : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 441), diubah sebagaimana berikut :

1. Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2025 Natuna Nomor 441) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Menambah Lampiran III Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas jabatan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2025 Natuna Nomor 441) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 949

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	8
Ka.	10
KABAG HUKUM	+




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

NO	NOMOR POLISI	JABATAN	
1	2	3	
1.	BP 1 N	BUPATI	
2.	BP 2 N	WAKIL BUPATI	
3.	BP 3 N	KETUA DPRD	
4.	BP 6 N	SEKRETARIS DAERAH	
5.	BP 7 N	WAKIL KETUA I DPRD	
6.	BP 8 N	WAKIL KETUA II DPRD	
7.	BP 10 N	ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN	
8.	BP 11 N	ASISTEN ADMINISTRASI	
9	BP 12 N	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
10.	BP 13 N	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
11.	BP 14 N	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN	
12.	BP 15 N	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN	
13.	BP 16 N	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	
14.	BP 17 N	STAF ALI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	
15.	BP 18 N	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
16.	BP 19 N	SEKRETARIAT DPRD	
17.	BP 20 N	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
18.	BP 21 N	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
19.	BP 22 N	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
20.	BP 23 N	DINAS PERIKANAN	
21.	BP 24 N	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
22.	BP 25 N	DINAS PARIWISATA	
23.	BP 26 N	INSPEKTORAT DAERAH	
24.	BP 27 N	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
PARAF KOORDINASI			
SEKRETARIS D25AH	BP 28 N	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMGEMBANGAN DAERAH	
ASISTEN	29 N	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
Ka.	26.	BP 30 N	DINAS KESEHATAN



1	2	3
28.	BP 31 N	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
29.	BP 32 N	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
30	BP 33 N	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
31	BP 34 N	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
32	BP 35 N	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
33	BP 36 N	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
34	BP 37 N	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
35	BP 38 N	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	BP 39 N	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
37	BP 40 N	DINAS PERHUBUNGAN
38	BP 41 N	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
39	BP 42 N	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
40	BP 43 N	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
41	BP 44 N	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
42	BP 45 N	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
43	BP 46 N	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
44	BP 47 N	DINAS SOSIAL

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

NO	NOMOR POLISI	JABATAN
1	2	3
1.	BP 111 N	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	BP 112 N	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
3.	BP 113 N	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
4.	BP 114 N	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
5.	BP 115 N	PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
6.	BP 116 N	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
7.	BP 117 N	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
8.	BP 118 N	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
9.	BP 119N	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
10.	BP 120 N	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
11.	BP 121 N	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
12.	BP 122 N	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
13.	BP 123 N	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
14.	BP 124 N	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
15.	BP 125 N	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
16.	BP 126 N	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
17.	BP 127 N	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
18.	BP 128 N	KECAMATAN SERASAN
19.	BP 129 N	KECAMATAN SUBI
20.	BP 130 N	KECAMATAN SERASAN TIMUR
21.	BP 131 N	KECAMATAN MIDAI
22.	BP 132 N	KECAMATAN SUAK MIDAI
23.	BP 133 N	KECAMATAN PULAU TIGA
34.	BP 134 N	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
25.	BP 135 N	KECAMATAN PULAU LAUT
26.	BP 137N	KECAMATAN PULAU SELUAN
27.	BP 138 N	KECAMATAN PULAU PANJANG

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA,
CEN SUI LAN



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS JABATAN INSTANSI VERTIKAL

NO	NOMOR POLISI	JABATAN
1	2	3
1.	BP 4 N	KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
2.	BP 5 N	PENGADILAN NEGERI NATUNA
3.	BP 9 N	PENGADILAN AGAMA NATUNA

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

